

ARTIKEL**HAK OPSI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA****Oleh :****Hj. Eidy Sandra, S.H., M.H.
Hj.Renny Supriyatni, S.H.,M.H.**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008
Tanggal 18 April 2008

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2008



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2008**

**HAK OPSI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA ***

Tim Peneliti **

Abstrak

Hukum Waris Islam yang lahir dari wahyu Allah diperuntukan umat Islam adalah hukum Allah yang harus ditaati. Namun pada kenyataannya, hal tersebut akan dihadapkan kepada berbagai tantangan yang cukup berat. Diantaranya adalah masih sering dijumpai dalam masyarakat, konflik/permasalahan hukum waris yang menimbulkan sengketa diantara keluarga.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, akibat hukum penyelesaian sengketa warisan Islam yang diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan hukum adat adalah sah, sedangkan penyelesaian sengketa warisan Islam yang diselesaikan dengan hukum adat tidak sah, semenjak berlakunya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. **Kedua**, Pasca berlakunya Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengenai masalah pembagian waris Islam mutlak diajukan perkaranya di Pengadilan Agama, oleh karena hak opsi dihapus.

(Kata-kata kunci: Hak Opsi, Waris, Sengketa, Hukum Islam Dan Hukum Adat).

***OPTIONAL RIGHTS IN DIVIDING HERITAGE BY THE ISLAMIC OF LAW
POST-CONDUCT OF REGULATION NUMBER 3 YEAR 2006
ALTERATION OF REGULATION NUMBER 7 YEAR 1989
CONCERNING RELIGION COURT***

Abstract

The Islamic heritage of law which is delivered from God's wit for Moeslems is the strict law that has to be obliged. Though in reality, this thing will faces so many hard challanges. One of them is, often founded in society, the conflict/problem in the law of legacy that still brings controversy among family.

The research use descriptive analitical research with yuridical normative approach. Data collecting information obtained from field research and biblical research, and furthermore it is analyzed with by juridical qualitative. This research is done in Bandung.

The result shows that: First, the effect of law in resolving the settlement in Islamic heir that is solved in Civil Court with the adat law is legal, meanwhile the resolve of settlement in Islamic heir that is solved by the Adat law is illegal, since the conduct of Regulation Number 3 year 2006 Concerning the alteration of Regulation Number 7 year 1989 Concerning Religion Court. Second, the post conduct of Regulation Number 3 year 2006 Concerning the alteration of Regulation Number 7 year 1989 Concerning the absolute of Islamic law in dividing heritage, the case is brought in Religion Court, for the cause of declining the optional right.

(Key words: Optional Right, Heritage, dispute, Islamic Law, and Tribe Law)

* Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2008, Nomor 596/H6.7/Kep/FH/2008 Tanggal 18 April 2008.

** Tim Peneliti adalah staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hal ini tidak dapat dipungkiri dan ditentang.¹ Peristiwa hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu peristiwa pewarisan, atau dengan kata lain akan menimbulkan masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Timbulnya peristiwa pewarisan dikarenakan setiap orang memiliki harta selama hidupnya, namun harta itu tidak akan dibawanya setelah ia meninggal dunia. Proses peralihan kepemilikan harta tersebutlah yang diatur oleh hukum waris.

Dalam sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Maka untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang dianut dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial (struktur dan kebudayaan) yang dianut oleh masing-masing “golongan”, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud.²

Hukum/Syariat Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al Qur'an dan Hadist, sesuai dengan firman Allah yang artinya:

“Allah Subhana Wata’alla Maha Adil dan Maha Bijaksana “ (Surat 95 ayat 8).

¹ M. Idris Ramulyo “*Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi’I Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Untuk Cucu Menurut Islam*”, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XII Maret 1982, hlm 154.

² Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 165.

Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan Hadist itu. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik/masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan (yang dimaksud : Pengadilan Agama). Sementara itu, al Qur'an dan Hadist tidak menghendaki keadaan demikian, yang diharapkan yaitu adanya kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Rosulullah bersabda yang artinya, "Berdamailah, itulah hukum yang tertinggi". Demikian pula Allah Subhana Wata'alla berfirman yang artinya, "Berdamai itulah yang terbaik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir" (**Surat An Nissa ayat 28**).

Langkah awal penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (*Islah*). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi **hak opsi**³ untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: "Hak Opsi Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama". Sepanjang pengetahuan penulis hal tersebut belum pernah diteliti.

³ **Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**; "Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.